

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Perihal: Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Dengan Hormat,
Perkenankanlah Kami,

Fadli Ramadhanil, S.H., M.H.
Catherina Natalia, S.H., M.H.
Khoirunnisa Agustyati, S.IP, M.IP.
Heroik Mutaqin Pratama, S.IP.

DITERIMA DARI ... <i>Pemohon</i> ...	
Hari	: ... <i>Kamis</i> ...
Tanggal	: ... <i>25-6-2020</i> ...
Jam	: ... <i>11.15 WIB</i> ...

Kesemuanya adalah, kuasa hukum, yang memilih domisili hukum di Jalan Tebet Timur IVA No. 1, Tebet, Jakarta Selatan Nomor Telepon Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Mei 2020 dalam hal ini bertindak baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama:

Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), yang beralamat di Jalan Tebet Timur IVA No. 1, Tebet, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Titi Anggraini selaku Direktur Eksekutif;Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pemohon dalam ini mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (**Bukti-P1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945 (**Bukti-P2**)

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD). Kewenangan serupa ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
4. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*), MK juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, MK juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan MK; atau sebaliknya tidak konstitusional: jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dikarenakan permohonan ini adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 *in casu* Pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap Pasal 1 Ayat (2), Pasal 22E Ayat (1), Pasa 27 Ayat (2), dan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 dan sebagaimana diatur oleh UUD 1945, UU Mahkamah Konstitusi, serta UU Kekuasaan Kehakiman, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo.

B. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan

bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, dimana undang-undang sebagai sebuah produk politik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem checks and balances berjalan dengan efektif;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai pengawal sekaligus penjaga dari hak-hak konstitusional setiap warga negara. MK merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 159 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat;
 - d. lembaga negara.
4. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945";
5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:
 - a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
6. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa "warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium "no taxation without participation" dan sebaliknya "no participation without tax".

Ditegaskan MK “setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang”;

- **Pemohon Badan Privat (Organisasi Non Pemerintah)**

7. Bahwa **Pemohon** adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia;
8. Bahwa tugas dan peranan **Pemohon** dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong pelaksanaan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia, dalam hal ini telah mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia. Hal ini sebagaimana tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian Pemohon;
9. Bahwa dasar dan kepentingan hukum **Pemohon** dalam mengajukan Permohonan Pengujian undang-undang a quo dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian Pemohon. Dalam Pasal 3 Akta Pendirian Yayasan Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) No. 279 tertanggal 15 November 2011 disebutkan, Perludem menjalankan kegiatan yang meliputi pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, memberikan pendidikan tentang pemilu dan demokrasi, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pemilu dan demokrasi, serta melakukan pemantauan pemilu dan demokrasi;
10. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya Pemohon telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, dimana hal tersebut telah menjadi pengetahuan umum. Adapun bentuk kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. Menerbitkan Jurnal Pemilu dan Demokrasi, buku-buku terkait penegakan hukum Pemilu, buku tentang Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan, serta buku-buku terkait Pemilu lainnya;
 - b. Mendorong terbentuknya UU Pemilu yang lebih baik;
 - c. Mendorong terbentuknya UU Penyelenggara Pemilu serta institusi penyelenggara Pemilu yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas;
 - d. Melakukan kajian terhadap proses pendaftaran pemilih yang akses, berkeadilan, non diskriminasi, dan demokratis selama penyelenggaraan Pemilu 2014 yang lalu;
 - e. Mengawal proses seleksi penyelenggara Pemilu yang transparan dan akuntabel; dan
 - f. Menyelenggarakan proses pemantaun pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
11. Bahwa selain aktifitas yang disebutkan pada poin 10 dari poin a hingga f, Pemohon telah menghasilkan beberapa kajian, yang khusus terkait dengan ambang batas parlemen. Beberapa diantaranya adalah:

- I. ***Buku Ambang Batas Perwakilan: Pengaruh Parliamentary Treshold Terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian dan Proporsionalitas Hasil Pemilu*** (Tahun 2011);
 - II. ***Prospek Pemerintahan Hasil Pilkada Serentak 2015*** (Tahun 2016);
12. Bahwa kedua buku yang dihasilkan oleh Pemohon merupakan kajian yang berkaitan dengan ambang batas parlemen, pemilu proporsional, dan kaitannya dengan pemenuhan asas pemilu di dalam sebuah sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia, sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon di dalam permohonan ini;
 13. Bahwa persoalan yang menjadi objek pengujian yang diujikan oleh Pemohon merupakan persoalan setiap warga negara Indonesia, yang bukan hanya urusan **Pemohon**. Lebih jauh, pengajuan permohonan pengujian undang-undang a quo merupakan wujud kepedulian dan upaya **Pemohon** untuk mewujudkan Pemilu yang konstitusional, terutama kepastian hukum terkait pengaturan ambang batas parlemen, yang memiliki kaitan langsung dengan daulat rakyat, serta pemenuhan pemilu proporsional sebagaimana digunakan dalam sistem pemilu di Indonesia;
 14. Bahwa pemberlakuan Pasal a quo telah mengakibatkan kerugian secara langsung maupun tidak langsung atau setidaknya-potensial merugikan hak-hak konstitusional Pemohon, sebagai akibat penentuan angka ambang batas parlemen tidak pernah didasarkan pada basis perhitungan yang transparan, terbuka, dan sesuai dengan prinsip pemilu proporsional, dan ini telah merugikan pemohon, karena sudah tidak bersesuaian dengan tujuan organisasi dari pemohon, serta membuat aktifitas-aktifitas yang sudah dilakukan oleh Pemohon untuk mencapai tujuan organisasi menjadi sia-sia;
 15. Bahwa kedudukan hukum pemohon di dalam melakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait dengan UU tentang Pemilihan dan UU Pemilihan Kepala Daerah telah berkali-kali diujikan di Mahkamah Konstitusi. Beberapa diantaranya adalah Perkara No. 20/PUU-XVII/2019 yang memohonkan perpanjangan waktu untuk pengurusan pindah memilih di dalam Pemilu dan beberapa materi lainnya. Kemudian juga di dalam perkara No. 135/PUU-XIII/2015 terkait perlindungan hak memilih bagi penyandang disabilitas mental. Di dalam dua perkara ini, Mahkamah menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum di dalam melakukan pengujian undang-undang terkait, dan Mahkamah mengabulkan sebagian dari materi permohonan;
 16. Bahwa selain dua perkara diatas, kedudukan hukum pemohon juga diterima oleh Mahkamah pada perkara No 72/PUU-XV/2017 dan perkara No 55/PUU-XVII/2019, meskipun terkait dengan materi permohonan, Mahkamah belum mengabulkan permohonan pemohon;
 17. Bahwa karena materi yang diajukan konstitusionalitasnya kepada Mahkamah oleh Pemohon di dalam perkara ini adalah perihal tentang ambang batas parlemen, yang merupakan salah satu variabel penting dari sistem pemilu, dan berdasarkan pula kepada putusan-putusan mahkamah sebelumnya terkait dengan *legal standing* pemohon di dalam pengujian undang-undang terkait dengan pemilihan dan kepala daerah, menurut pemohon, pemohon memiliki kedudukan hukum di dalam mengajukan permohonan ini;
 18. Bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 16 angka 5 Akta Pendirian Perludem, pengurus yang dalam hal ini Direktur Eksekutif, berhak mewakili yayasan Perludem di

dalam dan di luar pengadilan, bertindak untuk dan atas nama pengurus tentang segala hal dan dalam segala kejadian...;

19. Bahwa dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan pada poin 19, Direktur Eksekutif Perludem adalah pihak yang berhak mewakili Perludem di dalam dan di luar pengadilan, yang dalam hal ini adalah sdr. Titi Anggraini, oleh sebab itu, di dalam permohonan ini, Pemohon diwakili oleh sdr. Titi Anggraini;

C. Alasan-alasan Permohonan

✓ **Ruang lingkup pasal yang diuji**

- Bahwa permohonan ini mengajukan permohonan konstiusionalitas terhadap Pasal 414 ayat (1) sepanjang frasa “paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional” Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

✓ **Dasar konstitusional yang digunakan:**

1. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”;
2. Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”
3. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”
4. Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

✓ **Argumentasi Permohonan**

- ***Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold)***

1. Bahwa materi permohonan di dalam perkara a quo yang diuji konstiusionalitasnya oleh pemohon adalah, terkait dengan pengaturan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) di dalam UU Pemilu (UU No. 7 Tahun 2017);
2. Bahwa ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) secara sederhana didefinisikan sebagai syarat minimal perolehan suara yang harus diperoleh partai politik peserta pemilu, agar bisa diikutkan di dalam pembagian kursi di DPR;
3. Bahwa terkait pengujian konstiusionalitas ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) di Mahkamah Konstitusi, perkara ini bukanlah yang pertama kali. Paling tidak terdapat lima putusan Mahkamah terkait dengan pengujian konstiusionalitas

ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*), mulai dari tahun 2009 hingga tahun 2018. Artinya, sejak pemberlakuan ambang batas parlemen pada Pemilu 2009, setiap undang-undang pemilu berubah, pada Pemilu 2014, dan Pemilu 2019, selalu ada pengujian ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) ;

4. Bahwa beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya terkait dengan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) yang dapat dilihat di dalam tabel di bawah ini:

Tabel. 1
Putusan MK tentang ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*)

No.	Nomor Perkara	Pertimbangan Hukum	Putusan
1.	Putusan No 3/PUU-VII/2009 bertanggal 13 Februari 2009	<p>I. Kebijakan ambang batas parlemen (<i>parliamentary threshold</i>) diperbolehkan oleh konstitusi sebagai politik penyederhanaan partai. Mengenai berapa besarnya, jadi wewenang bentuk undang-undang;</p> <p>II. Ketentuan mengenai adanya ambang batas parlemen (<i>parliamentary threshold</i>) tidak melanggar konstitusi karena kesempatan kepada setiap warga negara untuk membentuk parpol sekaligus diseleksi melalui ketentuan ambang batas parlemen (<i>parliamentary threshold</i>)</p>	Ditolak untuk seluruhnya
2.	Putusan No 52/PUU-X/2012 bertanggal 29 Agustus 2012	I. Pemberlakuan ambang batas parlemen (<i>parliamentary threshold</i>) untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bertentangan dengan kedaulatan rakyat, hak politik, dan rasionalitas;	Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian (membatalkan ketentuan ambang batas parlemen (<i>parliamentary threshold</i>) untuk pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
3.	Putusan No. 51/PUU-X/2012	Permohonan Ne bis in idem	Permohonan tidak dapat diterima

	bertanggal 29 Agustus 2012		
4.	Putusan No.56/PUU-XI/2013 bertanggal 7 Mei 2013	Ambang batas parlemen (<i>parliamentary threshold</i>) merupakan kebijakan hukum (<i>legal policy</i>) pembentuk undang-undang sebagai politik penyederhanaan kepartaian yang tidak bertentangan dengan UUD 1945	Permohonan pemohon ditolak untuk seluruhnya
5.	Putusan No. 20/PUU-XVI/2018 bertanggal 4 April 2018	Permohonan Ne bis in idem	Permohonan tidak dapat diterima

5. Bahwa setelah pemohon melacak argumentasi yang disampaikan oleh para pemohon sebelumnya, hampir seluruhnya mempersoalkan pengaturan ambang batas parlemen menghilangkan kesempatan partai politik yang sudah ikut pemilu dan dipilih untuk mendapatkan kursi di DPR. Alasan lainnya, dengan adanya ambang batas parlemen telah membuat suara pemilih yang telah diberikan kepada partai politik yang tidak lolos ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) menjadi sia-sia dan terbuang;
6. Bahwa terhadap argumentasi-argumentasi tersebut, Mahkamah juga sudah berulang kali pula menimbang dan memutuskan, bahwa ketentuan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) merupakan kebijakan yang konstitusional, sebagai upaya untuk menyederhanakan partai politik. Selain itu, Mahkamah juga mengatakan bahwa adanya ketentuan ambang batas parlemen merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang (*legal policy*) yang tidak dapat dicampuri oleh Mahkamah;
7. Bahwa berpijak kepada argumentasi yang disampaikan oleh para pemohon di dalam perkara-perkara sebelumnya, dan mencermati pula secara detail tentang segala pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Mahkamah, pemohon dalam perkara ini sesungguhnya tidak lagi hendak menyoal eksistensi ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*);
8. Bahwa pemohon juga sangat memahami tentang keberadaan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) adalah salah satu instrument dari sistem pemilu, yang salah satu tujuannya adalah untuk menyederhanakan partai politik di parlemen;
9. Bahwa di dalam perkara ini, yang menjadi titik tekan dari pemohon adalah ketika pengaturan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) di dalam UU a quo dirumuskan sebesar 4%, menjadi sangat penting untuk menguji angka tersebut dengan prinsip proporsionalitas pemilu, sebagai sistem pemilu legislatif DPR dan DPRD yang digunakan di Indonesia;

10. Bahwa pertanyaan apakah penetapan angka ambang batas parlemen 4% tersebut sudah dijalankan sesuai dengan prinsip pemilu proporsional yang juga diatur sebagai ketentuan sistem pemilu di Indonesia, hal tersebutlah yang hendak diuji oleh pemohon di dalam permohonan ini;
11. Bahwa tentang apakah penetapan angka 4% sebagai ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) sudah sesuai dengan prinsip sistem pemilu proporsional, adalah pertanyaan konstitusional yang sangat penting untuk dijawab oleh MK, karena hal tersebut akan berkaitan dengan konsistensi pengaturan di dalam UU Pemilu (UU No. 7 Tahun 2017), yang tentu hal itu akan menentukan kepastian hukum di dalam regulasi penyelenggaraan pemilu. Prihal kepastian hukum dari sebuah regulasi pemilu ini jelas merupakan persoalan kontitusionalitas norma yang penting untuk dijawab oleh MK;
12. Bahwa konsistensi norma, terutama terkait dengan pengaturan sistem pemilu, terutama variabel ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) yang tidak sesuai dengan implementasinya, jelas pula sangat berkaitan dengan pemenuhan asas pemilu yang diatur di dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945, terutama asas jujur dan adil;
13. Bahwa ketika ada inkonsistensi pengaturan, serta hasil pemilu yang tidak proporsional sebagai akibat dari pengaturan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) yang tidak dilakukan dengan cara jujur dan adil, jelas bertentangan dengan Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945;
14. Bahwa ketika norma di dalam regulasi pemilu tidak konsisten antara pengaturan tentang ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dengan sistem pemilu proporsional, tentu berakibat kepada ketidakadilan terhadap proses dan hasil pemilu, terutama bagi pemilih dan peserta pemilu;
15. Bahwa rumusan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dan kaitannya dengan konsistensi sistem pemilu proporsional inilah yang menjadi basis utama argumentasi pemohon di dalam perkara ini, dimana alasan tersebut belum pernah diajukan kepada Mahkamah sebelumnya, untuk dinilai konstitusionalitasnya;
 - ***Tentang Sistem Pemilu Proporsional, Kaitannya dengan Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Treshold), dan Konsistensi Kerangka Hukum Pemilu di Indonesia***
16. Bahwa ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) merupakan salah satu variabel dasar dari sistem pemilu yang mempengaruhi proses konversi suara menjadi kursi;
17. Bahwa Ambang batas efektif/alamiah merupakan angka matematis yang dipengaruhi oleh variabel *district magnitude* yang menghasilkan angka minimum perolehan suara partai politik untuk mendapatkan kursi. Besaran angka ini bisa berubah-ubah dan terselebung yang besarnya bisa saja tidak diketahui serta tidak ditentukan dalam

regulasi pemilu. Sedangkan ambang batas formal merupakan syarat minimal perolehan suara partai politik untuk diikuti sertakan dalam proses konversi suara menjadi kursi. Besaran angka presentase minimal perolehan suara ambang batas parlemen dicantumkan secara legal dalam regulasi pemilu yang ada. Asal mula munculnya konsep ini menurut Reynolds et.al (2005: 94) adalah sebagai upaya membatasi pemilihan kelompok-kelompok ekstrimis di Jerman dan dirancang untuk menghalangi partai-partai sangat kecil mendapatkan representasi;

18. Ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) merupakan salah satu variabel dasar dari sistem pemilu yang berdampak langsung terhadap konversi suara ke kursi. Sehingga ambang batas ini sangatlah dekat kaitannya dengan proporsionalitas hasil pemilu, dan konsistensi pengaturan di dalam sebuah regulasi pemilu;
19. Bahwa di dalam Pasal 168 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 diatur “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka;
20. Bahwa penegasan sistem pemilu untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang disebut menggunakan sistem proporsional, membuat sebuah penyelenggaraan pemilu legislatif yang hasil pemilunya mesti pula proporsional;
21. Bahwa untuk menjawab, apa yang dimaksud sistem pemilu proporsional, penting kiranya bagi Pemohon untuk mengedepankan beberapa defenisi pemilu proporsional, yang dikemukakan oleh beberapa ahli politik dan pemilu, dimana defenisi ini sudah banyak disampaikan dalam karya ilmiah yang terpublikasi secara luas;
22. Bahwa Arend Lijpart dalam studinya yang berjudul berjudul ***Degrees of Proportionality of Proportional Representation Formulas*** tahun 2003, mendefinisikan derajat proporsionalitas pemilu kedalam dua elemen dasar yakni: (1) *The degree to which the seat percentages of the different parties correspond to their vote percentages* (derajat dimana presentase perolehan kursi setimpal dengan persentase perolehan suara); (2) *The degree to which large and small parties are treated equally* (derajat dimana partai besar dan kecil diperlakukan secara setara) (Lijpart 2003; 170-171);
23. Bahwa dalam tulisan lainnya yang berjudul *Proportionality by Non-PR Methods Ethnic Representation in Belgium, Cyprus, Lebanon, New Zealand, West Germany, and Zimbabwe* tahun 2003, Lijpart mengatakan bahwa *The principle aim of proportional representation (PR) is exactly what its name implies: the allocation of seats in representation bodies according to the number of votes received by political parties or by individual candidates* (Prinsip yang dituju dari sistem pemilu perwakilan berimbang (proporsional) adalah sesuai dengan yang tersirat pada namanya: alokasi kursi di lembaga perwakilan selaras dengan jumlah suara yang didapatkan oleh partai politik atau oleh kandidat;

24. Bahwa selain Lijpart, definisi pemilu proporsional juga dapat dilihat di dalam studi yang berjudul **International Encyclopedia of Election (Richard Rose (ed))**. Di dalam studi tersebut dijelaskan bahwa menjelaskan proporsionalitas hasil pemilu sebagai *a principle according to which parties receive more or less the same share of the seat they win of the votes; if party wins 20 percent of the votes, then under a proportional representation system, it should receive close to 20 percent of the seats. Indeed in a completely proportional outcome, every party wins exactly its "fair share" of the seats, a situation referred to as full proportionality*". (sebuah prinsip yang berkaitan dengan partai politik mendapatkan lebih atau kurang perolehan kursi yang sama dari jumlah suara yang dimenangkan; jika partai politik memenangkan 20 persen suara dibawah sistem pemilu perwakilan berimbang (proporsional), maka harus menerima mendekati 20 persen kursi. Hasilnya harus sepenuhnya proporsional (berimbang), setiap partai persis memenangkan "pembagian yang adil" dari kursi, sebagai situasi yang merujuk pada proporsionalitas secara penuh;
25. Bahwa selain itu, terdapat pula tulisan Andrew Reynolds dkk pada tahun 2005 yang berjudul **Electoral System Design: The New International IDEA Handbook**. Di dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa *"Alasan yang mendasari semua sistem PR adalah untuk dengan sadar mengurangi disparitas antara porsi perolehan suara nasional sebuah partai dan porsinya dalam kursi parlementer; jika sebuah partai besar memperoleh 40 persen suara, mestinya ia meraih kurang lebih 40 persen kursi, dan sebuah partai kecil dengan 10 persen suara harusnya juga mendapat 10 persen kursi legislatif"*. Selain itu dalam penjelasannya lebih jauh salah satu kelebihan dari sistem pemilu proporsional ialah *"Hanya menghasilkan sangat sedikit suara terbuang. Ketika ambang batas rendah, hampir semua suara yang diberikan dalam pemilihan-pemilihan PR masuk ke kandidat yang dipilih. Ini meningkatkan persepsi pemilih bahwa tidak sia-sia pergi ke tempat pemungutan suara saat pemilihan, sebab mereka bisa merasa lebih yakin bahwa suara mereka akan membuat perbedaan dalam hasil pemilihan, betapun kecilnya"*
26. Bahwa dari tiga defenisi yang diuraikan diatas, dapat ditarik beberapa poin utama di dalam menyelenggarakan pemilu proposional:
- Pertama, sebuah negara yang mengatakan menyelenggarakan pemilu legislatifnya dengan sistem proporsional, mesti memperhatikan dan mendesain sistem pemilunya, agar jumlah atau persentase suara yang didapat oleh partai politik, selaras dengan jumlah kursi atau persentase kursi yang diraihnya di parlemen. Misalnya, jika partai politik peserta pemilu mendapatkan suara sebesar 10%, ketika suara itu dikonversikan menjadi kursi legislatif, partai politik tersebut mesti pula mendapatkan 10% kursi legislatif di parlemen. Jika partai politik tersebut mendapatkan 5% suara pemilih, partai politik tersebut mesti mendapatkan 5% dari total kursi lembaga perwakilan. Kondisi inilah yang disebut dengan pemilu proporsional, dimana hasil pemilunya juga proporsional.**
- Kedua, salah satu kelebihan pemilu proporsional adalah meminimalisir suara yang terbuang, sehingga menimbulkan persepsi yang positif bagi pemilih, kedatangan mereka ke TPS tidak sia-sia;**

27. Bahwa tujuan dari pemilu proporsional adalah agar lembaga perwakilan rakyat benar-benar representatif; atau agar setiap suara yang diberikan oleh pemilih terwakili di lembaga perwakilan rakyat. Ketika di dalam sebuah pemilu dengan sistem proporsional, tetapi justru banyak suara pemilih yang terbuang, atau tidak dihitung untuk mewujudkan representasi di lembaga perwakilan, artinya ada kesalahan fatal di dalam penerapan sistem pemilu proporsionalnya;
28. Bahwa salah satu penyebab terjadinya kesalahan fatal di dalam mewujudkan sistem pemilu proporsional karena banyaknya suara yang terbuang itu disebabkan oleh pengaturan Ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) yang tidak dirumuskan secara tepat. Akibatnya tentu saja membuat inkonsistensi antara pengaturan pemilu proporsional dan ambang batas menimbulkan ketidakpastian hukum. Initnya, pengaturan ambang batas sesuai dengan ketentuan UU a quo telah menyebabkan hasil pemilu yang tidak proporsional;
29. Bahwa ketika pemilu di Indonesia menegaskan bahwa sistem pemilu legislatifnya menggunakan sistem proporsional, tetapi hasil pemilunya menunjukkan hasil yang tidak proporsional, karena persentase suara yang diperoleh partai politik, tidak selaras dengan perentase perolehan kursi di parlemen, artinya ada persoalan mendasar yang mesti dituntaskan di dalam sistem pemilu proporsional di Indonesia;
30. Bahwa persoalan tersebut tentu saja berkaitan langsung dengan daulat rakyat sebagai fondasi utama dari penyelenggaraan pemilu, serta pemenuhan asas pemilu yang jujur dan adil di dalam Pasal 22E Ayat (1), dan tentang adanya kepastian hukum di dalam sebuah regulasi penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur di dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945;
31. Bahwa salah satu yang menentukan hasil pemilu menjadi proporsional atau tidak adalah ketentuan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) yang notabene adalah salah satu variabel dari sistem pemilu. Ada rumus matematika pemilu yang secara praktik digunakan oleh para praktisi, ahli, dan orang-orang yang mendalami tentang politik, pemilu, dan sistem pemerintahan;
32. Bahwa untuk merumuskan dan menentukan besaran ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) penyelenggaraan pemilu sebuah negara, tentulah harus jelas rujukan rumus matematika pemilu yang digunakan, sehingga besaran ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) menemukan rasionalitasnya, sebagaimana dipertimbangkan dan diputus oleh MK pada putusan-putusan sebelumnya;
33. Bahwa MK mengatakan keputusan politik di level undang-undang yang mengatur ambang batas parlemen, adalah pilihan yang konstitusional, sepanjang tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas (***vide Putusan MK No. 3/PUU-VII/2009***);
34. Bahwa untuk membuktikan agar ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas menjadi sangat penting untuk mempertanyakan, apa basis argumentasi dan rumusan dari

pembentuk undang-undang menetapkan besaran ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) sebesar 4% di dalam UU a quo. Apakah perhitungan untuk sampai ke besaran ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) 4% sudah sesuai dengan rumus matematika pemilu yang sesuai dengan prinsip pemilu proporsional?

35. Bahwa sepanjang yang pemohon telusuri, sama sekali tidak ditemukan basis perhitungan yang terbuka, transparan, dan sesuai dengan prinsip pemilu proporsional sehingga ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) menjadi 4% sebagaimana diatur di dalam UU a quo;
36. Bahwa karena perumusan besaran ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) tidak pernah dilakukan dengan terbuka dan menggunakan teori perhitungan matematika pemilu oleh banyak peneliti dan ilmuwan, telah menyebabkan hasil pemilu di Indonesia sejak Pemilu 2009, Pemilu 2014, dan Pemilu 2019 tidak proporsional;
37. Bahwa ketika pemohon telah melakukan perhitungan terhadap hasil Pemilu 2009, 2014, dan Pemilu 2019 terdapat hasil disproportionalitas hasil pemilu. Ketika hasil pemilu tidak proporsional karena disebabkan oleh ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) yang tidak dihitung secara terbuka, akurat, dan transparan, tentu mengakibatkan sistem pemilu proporsional menjadi tidak pasti;
38. Bahwa selain mengakibatkan ketidakpastian hukum karena hasil pemilu Indonesia justru tidak proporsional, tentu saja pengaturan UU a quo telah mengakibatkan pertentangan dengan asas pemilu di dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945, terutama berkaitan dengan asas pemilu yang jujur dan adil;

▪ ***Tentang Hasil Pemilu di Indonesia yang Tidak Proporsional***

39. Bahwa untuk menghitung proporsionalitas sebuah hasil pemilu, terdapat beberapa rumusan yang digunakan oleh para ahli yang sudah dirujuk dan digunakan oleh banyak ahli politik, pemilu, dan ilmu pemerintahan;
40. Bahwa dari berbagai macam rumusan untuk menghitung indeks terhadap proporsionalitas pemilu, terdapat dua indeks yang paling sering digunakan di dalam studi kepemiluan. Keduanya adalah *Loosmore-Henby Indeks* (LSI) indeks dan *Least square index* (LSq) indeks. LHI melakukan evaluasi terhadap proporsionalitas hasil pemilu melalui cara pandang pemilih, yang secara spesifik dilihat dari proporsi dari suara pemilih yang terbuang *wasted vote*, sedangkan LSq memfokuskan dirinya untuk melihat nasib partai politik dalam memperoleh kursi, dalam hal berkaitan apakah setiap partai politik perlakukan sama dan berimbang dalam memperoleh kursi yang setara dengan perolehan suaranya;
41. Bahwa ahli kepemiluan Taguepara dan Grofman pada tahun 2003 memeriksa 19 performa indeks di dalam mengukur proporsionalitas hasil pemilu. Hasilnya LSq indeks yang menurut Taagepara yang paling relevan untuk dibandingkan dengan indeks yang lain untuk menghitung proporsionalitas sebuah pemilu;

42. Bahwa indeks LSq dihitung dengan cara:

$$\sqrt{\frac{1}{2}\sum(v_i - s_i)^2}$$

(akar dari satu perdua dikali dengan jumlah presentase suara seluruh partai dikurang presentase kursi seluruh partai pangkat dua)

Sedangkan indeks LHI dihitung dengan cara:

LHI indeks

$$\frac{1}{2}\sum(v_i - s_i)$$

(satu perdua dikali dengan jumlah presentase suara seluruh partai dikurang presentase kursi seluruh partai)

43. Bahwa baik LHI dan LSq indeks menghasilkan bilangan desimal dalam mengukur proposionalitas hasil pemilu. Terhadap dua indeks ini *The independent on Voting System* Inggris atau biasa disebut komisi Jenkin (1998) dan dikutip oleh studi Philip Kestelmen yang berjudul *Alternative Voting in Proportion* mengklasifikasikan bilangan desimal yang dihasilkan oleh indeks LHI kedalam tiga tingkatan proposionalitas:

- (1) *full proportional* jika bilangan desimal yang dihasilkan adalah 4-8%;
- (2) *semi-proportional* jika bilangan desimal yang dihasilkan di bawah 10%;
- (3) *non-proportional* jika bilangan desimal yang dihasilkan melebihi 15%.

Sedangkan untuk indeks LSq yang sebetulnya hasil indeks LSq merupakan akar pangkat dua dari hasil indeks LHI dapat dilihat dari setengah persentase dari hasil LHI untuk mengkategorikan *full/semi/non-proportional*. Meskipun jika merujuk pada studi Borisyuk, Rallings, dan Thrasher (2004) jika hasil hitung LSq adalah 0-1 maka hasil pemilu tersebut terkategori sebagai *full proportional*;

44. Bahwa meskipun formula hitung proporsionalitas hasil pemilu tersebut tidak memasukkan variabel ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*), namun ambang batas sangat berpengaruh terhadap perolehan kursi partai politik. Sebab di dalam menghitung proporsionalitas sebuah hasil pemilu, partai politik yang tidak lolos ambang batas parlemen tetap disertakan, karena ada suara pemilih yang telah dititipkan kepada partai politik tersebut sebagai wujud dari representasi politik;

45. Bahwa setelah pemohon memasukkan data hasil pemilu yang bersumber dari data komisi pemilihan umum, terutama data perolehan suara dan raihan kursi partai politik ke dalam dua rumusan indeks, yakni LSI dan LSq, terdapat tren peningkatan disproporsionalitas hasil pemilu setelah diterapkannya ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*);

46. Bahwa Pemilu 1999 menghasilkan indeks LHI 10,6 dan LSq 3,3 yang dapat terkategori semi proporsional. Pada Pemilu 2004 sekalipun ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) belum diterapkan terjadi peningkatan angka disproporsionalitas dengan jumlah indeks LHI 19,8 dan LSq 4,4. Jika merujuk pada studi Komisi Jenkin (1998) dan Philip Kestelmen, hasil pemilu ini tersebut tidak

proporsional karena melebihi angka 15%;

47. Bahwa Indeks LHI dan LSq semakin melonjak dan tertinggi di Pemilu 2009 dimana ambang batas parlemen pertama kali diterapkan dengan angka 44,9 (LHI) dan 6,7 (LSq). Angka ini menunjukkan hasil pemilunya menjadi semakin tidak proporsional. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya jumlah partai politik peserta pemilu yang suaranya tidak terkonversi menjadi kursi akibat penerapan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 2,5%;
48. Bahwa pada Pemilu 2014, indeks proporsionalitas pemilu agak membaik ketika indeks LHI menjadi 7,8 dan indeks LSq menjadi 2,8. Kondisi ini disebabkan oleh jumlah partai politik peserta pemilu yang sedikit yakni 12 partai dengan tiga partai yang tidak terkonversi jadi kursi perolehan suaranya, dengan pemberlakuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 3,5%;
49. Bahwa untuk lebih jelasnya tren disproportionalitas hasil pemilu di Indonesia dapat dilihat pada tabel dibawah ini, sekaligus juga dapat secara detail dilihat bagaimana tingginya suara pemilih yang terbuang sebagai akibat pemberlakuan ambang batas parlemen:

Tabel. 2
AMBANG BATAS PARLEMEN, SUARA TERBUANG DAN INDEKS DISPROPORSIONALITAS

Pemilu	Jumlah Partai Peserta Pemilu	Jumlah Partai di DPR	Total Suara	Ambang Batas Parlemen	Suara Terkonversi ke Kursi	Suara Terbuang	Indeks Disproporsionalitas	
							LHI	LSq
1999	48	23	105.553.708	0	101.765.638	3.788.070	10,6	3,3
2004	24	15	113.490.795	0	105.923.510	7.567.285	19,8	4,4
2009	38	9	104.048.118	2,5%	85.000.637	19.047.481	44,9	6,7
2014	12	10	124.885.737	3,5%	121.920.762	2.964.975	7,8	2,8
2019	16	9	139.972.260	4%	126.376.418	13.595.842	20,6	4,5

Sumber: Diolah dari data hasil Pemilu Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

50. Bahwa setelah melihat angka disproportionalitas pemilu Indonesia diatas, tentu menjadi sebuah persoalan konstitusional, bagaimana tentang kepastian hukum pengaturan pemilu proporsional di dalam UU a quo, sementara hasil pemilunya tidak proporsional. Menurut pemohon ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan juga bertentangan dengan asas jujur dan adil di dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945;
51. Bahwa penting juga untuk dijawab, bagaimana eksistensi ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) ketika pengaturan ambang batas parlemen tersebut membuat jutaan suara pemilih yang telah diberikan menjadi terbuang, dan hal tersebut jelas bertentangan dengan persamaan kedudukan warga negara dihadapan hukum dan pemerintahan, karena dengan dibuang begitu saja suara yang sudah

diberikan oleh pemilih kepada partai politik yang telah dipilihnya, tanpa diikutkan di dalam konversi suara menjadi kursi, telah pula bertentangan dengan kedaulatan rakyat dan rasionalitas;

52. Bahwa menurut pemohon, meskipun terdapat persoalan proporsionalitas dan hilangnya suara sebagai akibat pemberlakuan ambang batas parlemen, pemohon menilai, ambang batas parlemen masih menjadi sesuatu yang wajar untuk diatur di dalam sistem pemilu proporsional seperti di Indonesia, dengan tujuan untuk memacu partai-partai politik untuk bekerja mendapatkan suara pemilih, sehingga melewati ambang batas parlemen dan bisa diikutkan di dalam perhitungan kursi di DPR;
53. Bahwa dengan pertimbangan itu, menjadi sangat penting penentuan besaran ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) menggunakan formula yang tepat, agar tujuan untuk menyaring partai politik yang tidak mendapat dukungan signifikan dari pemilih untuk meraih kursi dapat betul-betul diwujudkan. Tetapi bersamaan dengan itu, ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) mesti pula dirumuskan secara tepat, tanpa menyebabkan banyak suara terbuang sehingga hasil sistem pemilu proporsional tetap proporsional;
54. Bahwa untuk mencari formula ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) yang tepat, sejumlah ahli pemilu sepakat menggunakan konsep ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) efektif;
55. Bahwa ahli pemilu Taagepara (1998, 2000) menurut Gallagher (2004) membuat kemajuan sekaligus kontribusi utama dalam merumuskan formula hitung mencari angka ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) efektif pada level nasional;
56. Bahwa Formula ini dianggap paling relevan karena mampu menjaga proporsionalitas hasil pemilu. Terdapat tiga variabel utama dalam menghitung angka ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) menurut Tageepara: rata-rata besaran daerah pemilihan (M), jumlah kursi parlemen (S) dan jumlah daerah pemilihan (E). Hubungan ketiganya dirumuskan sebagai berikut:

$$T = 75\% / ((M+1) * \sqrt{E})$$

atau

$$T = 75\% / ((S/E)+1) * \sqrt{E}$$

atau

$$T = 75\% / ((S+E)/E * \sqrt{E})$$

di mana, M rata-rata besaran daerah pemilihan, S jumlah kursi parlemen dan E jumlah daerah pemilihan

57. Bahwa Dengan menghitung rata-rata besaran daerah pemilihan, jumlah kursi, dan jumlah daerah pemilihan pada empat pemilu DPR terakhir apabila dibulatkan maka ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) efektif untuk Pemilu DPR adalah 1% (**Bukti-P**) dari suara partai politik nasional. Besaran ambang batas ini mampu menyaring partai politik yang tidak mendapatkan dukungan signifikan dari pemilih

untuk masuk DPR dan mengikuti pemilu berikutnya, sekaligus mampu menjaga hasil pemilu proporsional tetap proporsional;

58. Bahwa ketika Pemohon membandingkan perhitungan ambang batas parlemen (parliamentary treshold) seperti apa yang diatur di dalam undang-undang, termasuk UU a quo, dengan besaran ambang batas parlemen 1% terdapat perbedaan jumlah partai politik yang lolos ke parlemen. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3
PARTAI POLITIK DAN AMBANG BATAS PARLEMEN MENURUT UNDANG-UNDANG DENGAN AMBANG BATAS PARLEMEN EFEKTIF 1%

Pemilu	Jumlah Partai Politik Peserta Pemilu	Jumlah Partai Politik Lolos Ambang Batas Parlemen Efektif 1%	Jumlah Partai Politik Lolos Ambang Batas Parlemen Menurut Undang-undang	Selisih
Pemilu 2009	38	15	9	6
Pemilu 2014	12	11	10	1
Pemilu 2019	16	13	9	4

59. Bahwa seandainya ambang batas parlemen (*parliamentary treshold*) efektif diterapkan pada tiga pemilu terakhir, maka secara berturut-turut pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019 partai politik yang mendapatkan kursi di parlemen adalah 15, 11, dan 13 partai. Namun karena ambang batas yang digunakan masing-masing untuk Pemilu 2009, 2014, dan 2019 adalah 2,5%, 3,5%, dan 4% beberapa partai politik tidak disertakan di dalam penghitungan kursi di parlemen. Tabel 4 di bawah ini akan memperlihatkan partai politik yang dirugikan dengan pemberlakuan ambang batas parlemen selama Pemilu 2009, 2014, dan 2019:

Tabel. 4
PARTAI POLITIK YANG LOLOS AMBANG BATAS PARLEMEN EFEKTIF 1% TETAPI TIDAK LOLOS AMBANG BATAS PARLEMEN MENURUT UNDANG-UNDANG

Pemilu	Partai Politik
Pemilu 2009	Partai Bulan Bintang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Partai Damai Sejahtera Partai Bintang Reformasi Partai Peduli Rakyat Nasional
Pemilu 2014	Partai Bulan Bintang

Pemilu 2019	Partai Persatuan Indonesia Partai Berkarya Partai Solidaritas Indonesia Partai Hati Nurani Rakyat
--------------------	--

60. Bahwa secara lebih detail, Pemohon juga menghitung perolehan kursi partai politik yang tidak lolos ambang batas parlemen sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan membandingkannya jika ambang batas parlemen diberlakukan dengan rumusan efektif, yakni 1%. Berikut tabel detailnya beserta dengan daerah pemilihannya:

Tabel. 5
PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK LOLOS AMBANG BATAS PARLEMEN EFEKTIF 1% TETAPI TIDAK LOLOS AMBANG BATAS PARLEMEN MENURUT UNDANG-UNDANG

Pemilu	Partai Politik	Jumlah Kursi	Daerah Pemilihan
2009	Partai Bulan Bintang	3	Jabar III, NTB, Sulsel III
	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	5	Jatim II, Jatim III, Jatim IV, Jatim IX, Jatim X
	Partai Damai Sejahtera	5	Sumut I, Sumut III, NTT 2, Sulut, Papua
	Partai Bintang Reformasi	1	Sulsel II
	Partai Peduli Rakyat Nasional	1	Sumut II
2014	-	-	-
2019	Partai Soildaritas Indonesia	3	Banten III, DKI Jakarta II, DKI Jakarta III
	Partai Persatuan Indonesia	2	NTT II, Sumut III

61. Bahwa selain persebaran kursi, permohonan juga menghitung total suara yang terbuang ketika membandingkan pemberlakuan ambang batas parlemen sebagaimana diatur di dalam undang-undang a quo, termasuk pemilu sebelumnya, lalu membandingkannya dengan simulasi ambang batas efektif sebesar 1%. Detailnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 6
PERBANDINGAN SUARA TERBUANG ANTARA AMBANG BATAS PARLEMEN EFEKTIF DENGAN AMBANG BATAS PARLEMEN MENURUT UNDANG-UNDANG

Pemilu	Jumlah Suara Terbuang Ambang Batas Efektif 1%	Jumlah Suara Terbuang Ambang Batas Menurut undang	Selisih
Pemilu 2009	10.146.823	19.047.481	8.900.658
Pemilu 2014	1.142.067	2.964.975	1.822.908
Pemilu 2019	2.115.159	13.595.842	11.480.683

62. Bahwa dengan uraian dan data yang pemohon sampaikan diatas, terlihat jelas, bahwa adanya ketentuan ambang batas parlemen sebagaimana kebijakan hukum pembentuk undang-undang adalah hal yang konstitusional, dan tidak dapat pula dihilangkan. Tetapi, hal mendasar yang perlu dipastikan di dalam merumuskan ambang batas parlemen adalah, mesti memperhatikan prinsip proporsionalitas pemilu sebagaimana sistem pemilu yang dianut di Indonesia;
63. Bahwa ambang batas parlemen mesti dirancang dengan rumusan yang terukur, rasional, dan terbuka, sehingga tidak hanya bertujuan untuk menyeleksi partai politik yang akan diikuti di dalam proses konversi suara menjadi kursi, tetapi juga sangat penting untuk memperhatikan bagaimana agar suara pemilih yang terbuang mesti sekecil mungkin. Hal ini sejalan dengan prinsip utama pemilu proporsional, bahwa semakin kecil suara yang terbuang, maka representasi pemilih semakin terwakili di lembaga perwakilan, dan semakin proporsional pula hasil pemilunya;
64. Bahwa pertanyaan penting saat ini, ketentuan di dalam UU a quo, yang merumuskan ambang batas parlemen sebesar 4% dari total suara sah, sebagai syarat partai politik diikuti di dalam perhitungan kursi DPR, menggunakan rumusan yang seperti apa? Atau pertanyaan kuncinya, besaran angka 4% dihasilkan dari perhitungan apa? Hal ini sama sekali tidak pernah dihitung secara terbuka, transparan, dan melibatkan partisipasi publik secara luas, sebagaimana prasyarat pembahasan undang-undang pemilu di dalam Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019;
65. Bahwa berdasarkan uraian, data, dan argumentasi yang sudah pemohon sampaikan diatas, pengaturan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) sebesar 4% telah secara nyata dan faktual menyebabkan hasil pemilu menjadi tidak proporsional. Ini tentu saja telah membuat pengaturan sistem pemilu proporsional menjadi inkonsisten antara regulasi di dalam undang-undang pemilu, dan telah secara nyata pula menyebabkan ketidakpastian hukum di dalam undang-undang a quo;
66. Bahwa selain menyebabkan ketidakpastian hukum, pengaturan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) di dalam undang-undang a quo juga telah menyebabkan sebuah regulasi pemilu yang tidak terukur, rasional, dan memberikan keadilan, sebagaimana asas pemilu yang jujur, dan adil di dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945;
67. Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi diatas, telah secara terang dan jelas, bahwa ketentuan di dalam UU a quo bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 22E Ayat (1), dan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945, dan mesti dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

D. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan argumentasi konstiusionalitas norma hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima permohonan provisi;
2. Memohon kepada Mahkamah untuk menjadikan perkara ini sebagai prioritas, dan mempercepat proses pemeriksaan, dengan tetap memberikan kesempatan yang cukup kepada pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, mengingat proses penyusunan undang-undang pemilu sudah dimulai di DPR, dan materi permohonan di dalam perkara a quo adalah salah satu isu yang akan dibahas di dalam penyusunan undang-undang pemilu.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan oleh pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 414 ayat (1) sepanjang frasa "**paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional**" bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "***Partai Politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara yang ditetapkan berdasarkan rumus $T=75\%((M+1)*\sqrt{E})$ atau $T= 75\%((S/E)+)*\sqrt{E}$ atau $T=75\%((S=E)/E*\sqrt{E})$, di mana T adalah ambang batas parlemen efektif, M adalah rata-rata besaran daerah pemilihan, S adalah jumlah kursi, dan E adalah jumlah daerah pemilihan, untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR***";
3. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara;

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, Kami mohon putusan seadil-adilnya *ex aequo et bono*